
PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP KETENTUAN WARIS PASAL 183, 185, DAN 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF TEORI *RECEPTIO A CONTRARIO* 47

Devi Kasumawati

deviku2512@gmail.com

Abstrak:

Kompilasi Hukum Islam yang pada mulanya diharapkan menjadi referensi hukum materiil perdata Islam, justru memunculkan pro dan kontra setelah beredar di Indonesia. Seperti yang dinyatakan oleh Habiburrahman dalam penelitiannya. Pasalnya, ada beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kitab-kitab fiqh klasik. Padahal dikatakan bahwa KHI dalam perumusannya didasarkan pada kajian kitab-kitab fiqh, terutama mazhab Syafi'i. Menurut beberapa pihak, ada unsur-unsur hukum adat yang masuk, terlebih pada pasal-pasal mengenai kewarisan. Berdasarkan *statement* bahwa KHI dipengaruhi hukum adat, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji pasal 183 KHI tentang pembagian waris secara damai, pasal 185 tentang ahli waris pengganti, dan pasal 209 tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat; (2) bagaimana pengaruh hukum adat terhadap ketiga pasal KHI tersebut perspektif teori *Receptio a Contrario*. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Data yang digunakan ialah data sekunder. Proses penggalan data dilakukan dengan metode dokumentasi berdasarkan pendekatan konseptual. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 183 tentang pembagian waris secara damai memiliki kesamaan dengan tradisi masyarakat Indonesia yang membagikan warisnya secara musyawarah. Sedangkan pasal 185 tentang ahli waris pengganti merefleksikan sistem kekeluargaan yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sistem kekeluargaan bilateral. Hal tersebut dapat dilihat dari kemungkinan penggantian waris dari jalur anak perempuan, yang mana tidak diakomodasi dalam sistem kewarisan Islam klasik. Pasal 209 tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan solusi alternatif bagi anak angkat yang ketika orangtua angkatnya meninggal tidak mendapatkan bagian warisan. Kebijakan ini diberlakukan lantaran praktek pengangkatan anak merupakan hal yang umum di Indonesia. Menurut teori *Receptio a Contrario*, hukum adat baru bisa diterima jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan kajian yang

peneliti lakukan, walaupun ke-3 pasal tersebut dipengaruhi hukum adat, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat.

I. PENDAHULUAN

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum adat adalah kebiasaan yang diterima dan harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹ Walau tidak tertulis, namun eksistensi hukum adat di Indonesia telah diakui secara legal.²

Adapun Kompilasi Hukum Islam –seterusnya disingkat dengan KHI, adalah suatu hasil dari usaha pengumpulan berbagai tulisan dan pendapat-pendapat pakar hukum Islam mengenai masalah tertentu yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan, dan wakaf.³

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, sudah selayaknya memberikan jaminan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Di negara yang menganut aliran positivisme, aturan hukum hanya dapat diterima setelah mendapatkan bentuk positifnya dari instansi yang berwenang. KHI merupakan sebuah langkah positivisasi hukum Islam.

Pembentukan KHI yang didasarkan pada kajian kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i membuat kehadirannya dinanti-nantikan oleh masyarakat. Faktanya, setelah beredar, KHI yang awalnya mendapat respon positif karena dianggap sebagai buah karya para alim ulama Indonesia, justru menuai banyak kontroversi. Pasalnya, ada beberapa materi hukum dalam KHI yang tidak sesuai dengan kitab-kitab fiqh klasik, terlebih mazhab Syafi'i.⁴

Salah satunya seperti rumusan tentang ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

² Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

³ Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Manado: STAIN Manado Press, 2013), hlm. 28.

⁴ Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Mazmur Sya'roni dan Imam Syaukani kepada ulama dan hakim agama di Provinsi Sumbar terkait apakah ada perbedaan yang mendasar antara fiqh waris dengan KHI. Para informan menjelaskan bahwa perbedaan yang mencolok sebetulnya tidak ada, namun memang ada peraturan hukum waris dalam KHI yang tidak lazim dalam mazhab Syafi'i. Seperti, *pertama*, pembagian warisan dengan cara damai (pasal 183); *kedua*, penggantian kedudukan (pasal 185); *ketiga*, wasiat wajibah untuk anak angkat (pasal 209), dan seterusnya. Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press), hlm. 155.

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Total ahli waris dalam kitab-kitab fiqh klasik berjumlah sebanyak 25 orang, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya berjumlah 11 orang. Perbedaan jumlah ahli waris ini terletak pada perincian ahli waris dilihat dari segi garis keturunan.⁵

Selain itu, KHI pasal 185 ayat (1) secara ekstrinsik mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Sedangkan secara intrinsik, pasal tersebut mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan. Hal tersebut dapat diinterpretasikan dari rumusan "ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya." Kata "anak" di sini memiliki dua kemungkinan, yaitu laki-laki atau perempuan.

Hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara, hanya anak dari saudara laki-laki, bukan perempuan.⁶

Ketentuan bahwa anak-anak dari anak perempuan pewaris merupakan waris pengganti dari ibu lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas sistem keluarganya berbentuk bilateral.⁷ Hal ini sejalan dengan pernyataan Euis Nurlaelawati di dalam penelitiannya.

"The influence of adat or local norms is most apparent in a number of rules in the kompilasi concerning the issue of inheritance. Although the kompilasi generally adopts the traditional fiqh doctrines and incorporates all of the relevant Qur'anic texts, giving

⁵ KHI tidak membedakan garis keturunan kakek dan nenek dari pihak ayah dan dari pihak ibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak (sekandung), sepihak (seayah atau seibu), sedangkan menurut hukum kewarisan Islam, para ahli waris dibedakan berdasarkan garis keturunannya. Naskur, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Manado: STAIN Manado Press, 2013), hlm. 112.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 331.

⁷ Menurut Habiburrahman, konsep ini diambil dari buah pemikiran Hazairin. Sedangkan Hazairin bukanlah pakar hukum Islam. Apabila pasal 185 ini dijadikan rujukan hakim pada Peradilan Agama dan diberlakukan kepada masyarakat secara masif melalui putusan-putusan, hal tersebut dianggap telah meracuni masyarakat Islam Indonesia. Menyerahkan perumusan hukum kewarisan Islam kepada Hazairin dianggap suatu kehancuran bagi hukum Islam. Ia berdalil dengan:

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

"Apabila suatu urusan atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka nantikan saat kehancurannya." Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 239.

a son, for instance, as great a share in inheritances as that of two daughters, and maintaining the rule of 'asaba."⁸

"Pengaruh budaya lokal kebanyakan muncul di sejumlah pasal kompilasi yang mengatur masalah kewarisan. Akan tetapi, secara umum, kompilasi tetap mengadopsi doktrin fiqh klasik dan memadukan semua hal yang relevan dengan teks al-Qur'an, misalnya, memberikan bagian sebesar dua kali bagian anak perempuan, dan mempertahankan posisi asabah."

Sebagai umat muslim, masyarakat Indonesia seyogyanya menjalankan seluruh ajaran Islam secara paripurna. Allah berfirman:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ⁹.

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

Adanya distingsi yang tajam antara ajaran fiqh klasik dengan beberapa materi hukum waris KHI membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih jauh. Sehingga, penelitian ini bermaksud untuk membahas aturan kewarisan dalam KHI pasal 183 tentang pembagian waris dengan cara damai, pasal 185 tentang ahli waris pengganti, dan pasal 209 tentang wasiat wajibah untuk anak angkat. Guna menemukan komponen hukum adat yang terkandung di dalam ketiga pasal tersebut dan menganalisisnya dengan menggunakan teori Receptio a Contrario.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif, yang dalam istilah Peter Mahmud disebut dengan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Ada lima jenis pendekatan dalam penelitian hukum, dan penelitian ini menggunakan satu di antaranya, yakni pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk membahas materi hukum kewarisan dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI. Mengkaji pendapat-pendapat yang berkembang seputar pasal 183, 185, dan pasal 209 KHI sehingga ditemukan konsep pengaruh dari hukum adat yang ada di dalam pasal-pasal tersebut.

⁸ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 97.

⁹ QS. *Al-Nisa'* [4]: 14.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 137.

II. PEMBAHASAN

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan paparan data terkait pasal 185 tentang ahli waris pengganti, pasal 209 tentang anak angkat dan pasal 183 tentang kemungkinan pembagian waris secara merata. Ketiga pasal tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan dalam hal ini digunakan sebagai alat bantu analisis untuk menjawab rumusan masalah nomor dua. Dari analisis nantinya ditemukan prinsip-prinsip hukum adat apa saja yang telah mempengaruhi KHI dan apa yang tidak. Hasil temuan tersebut kemudian dielaborasi dan ditinjau berdasarkan teori *Receptio a Contrario*.

Pengaruh Hukum Adat dalam Materi Hukum Waris KHI

Kompilasi Hukum Islam pasal 183 berbunyi: "*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*"

Rumusan ini memungkinkan terjadinya pembagian harta waris dengan porsi setara di antara semua ahli waris, yang mana hal itu bertentangan dengan kadar yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Akan tetapi praktek pembagian harta waris dengan jalan damai ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.¹²

Di masyarakat Banjar misalnya, perdamaian dalam pembagian waris lazim dilakukan. Kebiasaan ini dikenal dengan sebutan *badamai*¹³. Adat *badamai* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sering digunakan oleh masyarakat Banjar. Adat *badamai* bermakna pula hasil dari proses perembukan atau musyawarah bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian suatu masalah.¹⁴

Menurut adat Banjar, pembagian harta waris secara damai ini diwujudkan dengan pola berikut:

Fara'idl Ishlah

¹² Cik Hasan Bisri (eds), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Logos, 1998), hlm. 153.

¹³ Ialah bahasa Banjar yang berarti damai, tenang dan sejahtera. Istilah '*badamai*' merupakan gabungan dari akar kata damai ditambah imbuhan 'ber' menjadi berdamai. Dalam pengertian lain, '*badamai*' adalah upaya yang dilakukan secara damai. Dalam bahasa Banjar kata *badamai* dipadankan dengan kata berjalan dengan *bajalan*, bermain dengan *bamain*. Jebar Hafif, *Kamus Bahasa Banjar* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Press, 1999), hlm. 32. damai sepadan dengan kata *as-sulh* dalam bahasa Arab, yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Abdul Aziz Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 21.

¹⁴ Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya Pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang," *Jurnal Al-Banjari*, 1 (Januari, 2012), hlm. 16.

Dalam pola ini akan dilakukan pembagian menurut *fara'idl* atau hukum waris Islam, setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau *ishlah*.

Dalam pola ini tuan guru memperhitungkan siapa saja yang mendapat warisan, dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris tersebut. Setelah tuan guru menentukan siapa yang menjadi ahli waris atau penerima waris lainnya, berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, dari mereka yang mengetahui besarnya bagian harta warisan yang akan diterima, kemudian mereka menyatakan untuk menerimanya. Kemudian mereka *ishlah* sepakat untuk memberikan harta waris yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain.

Ishlah

Pola ini dilakukan hanya dengan cara musyawarah mufakat atau tanpa melalui proses perhitungan *fara'idl* terlebih dahulu. Dalam masalah ini ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing. Pertimbangan besarnya bagian masing-masing adalah kondisi objektif ahli waris dan penerima waris lainnya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi tidak memakai prosentasi dan ukuran tertentu.¹⁵

Istilah ahli waris pengganti bagi umat Islam di Indonesia dikenal sejak diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Di mana dalam pasal 185 KHI menyatakan bahwa:

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu, daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pemberlakuan hukum ini sangat berpengaruh terhadap sistem pembagian kewarisan Islam yang selama ini tidak mengenal ahli waris pengganti. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah telah lebih dulu meninggal dari kakek.¹⁶

Ahli waris pengganti pada umumnya diberi makna seorang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan.¹⁷

Selain mengakui adanya ahli waris pengganti, pasal 185 ayat 1 ini juga secara intrinsik mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan. Hal tersebut dapat diinterpretasikan dari rumusan 'ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada

¹⁵ Muchith A. Karim (eds), *Pelaksanaan Hukum Waris*, hlm. 83.

¹⁶ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 144.

¹⁷ Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya," *Mimbar Hukum dan Pengadilan*, 74 (2011), hlm. 74.

sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya'. Kata "anak" di sini memiliki dua kemungkinan, yaitu laki-laki atau perempuan.¹⁸

Padahal apabila mengamati ketentuan-ketentuan waris terdahulu, bahkan yang ada dalam ajaran mazhab Syafi'i, maka kecenderungannya mengarah pada kewarisan patrilineal¹⁹. Hal ini dicirikan dengan menghilangkan hak waris bagi cucu pancar perempuan seterusnya ke bawah.²⁰

Dari sini bisa disimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti yang ada di dalam pasal 185 KHI bukan bersumber dari ajaran kewarisan fiqh klasik. Menurut sejumlah sarjana, adat memiliki peran yang sangat esensial dalam dinamika hukum Islam di Indonesia, khususnya tentang kewarisan.²¹

*"Pengaruh budaya lokal kebanyakan muncul di sejumlah pasal Kompilasi yang mengatur masalah kewarisan. Walaupun Kompilasi secara umum tetap mengadopsi doktrin fiqh klasik dan menggabungkan semua hal yang relevan dengan teks al-Qur'an, misalnya, memberikan bagian laki-laki sebesar dua kali bagian anak perempuan, dan mempertahankan posisi asabah. Kompilasi juga memberlakukan sistem pergantian ahli waris dan wasiat wajibah, yang mana kedua hal tersebut tidak ditemukan di dalam teks fiqh klasik. Konsep pergantian ahli waris diadopsi untuk menyelesaikan persoalan cucu yatim, yang orang tuanya telah lebih dulu meninggal dibanding pewaris. Berdasarkan sistem kewarisan Islam klasik, cucu yatim tidak termasuk dalam pembagian waris harta kekayaan kakek nenek mereka. Semua mazhab hukum Islam sepakat bahwa cucu yatim tidak memiliki hak atas warisan kakek nenek selama masih ada anak laki-laki yang masih hidup."*²²

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 331.

¹⁹ Tidak persis seperti sistem kewarisan patrilineal yang berlaku di masyarakat Indonesia. Patrilineal di sini hanya kecenderungan untuk mengutamakan pihak laki-laki dalam menerima waris, namun tetap memberikan warisan kepada kaum wanita tertentu yang secara tegas ditunjuk menjadi ahli waris menurut ayat-ayat al-Qur'an. Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 111.

²⁰ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 46.

²¹ "Penerimaan ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam ini, termasuk salah satu contoh hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam." Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 63.

²² *"The influence of adat or local norms is most apparent in a number of rules in the kompilasi concerning the issue of inheritance. Although the kompilasi generally adopts the traditional fiqh doctrines and incorporates all of the relevant Qur'anic texts, giving a son, for instance, as great a share in inheritances as that of two daughters, and maintaining the rule of 'asaba, –that nearest male agnate takes what remains– it applies the system of representation of heirs and obligatory bequests found nowhere in the classical fiqh texts. The system of representation of heirs has been adopted to solve the problem of orphaned grandchildren, whose parents predeceased their own parents. According to the classical Islamic system of inheritance, orphaned grandchildren are excluded from shares in their grandparents' estates. All schools of Islamic law agree that an orphaned grandchild has no right to a share from his or her grandparent if there are other living children (sons)."* Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum*

Apabila diperhatikan, aturan bahwa anak-anak dari anak perempuan pewaris merupakan waris pengganti dari ibunya ini lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas sistem kekeluargaannya berbentuk bilateral.²³

Bentuk dan sistem hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaannya, sedangkan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia masih menarik garis keturunan.²⁴

Prinsip kekeluargaan sangatlah berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun dalam hal penetapan bagian harta peninggalan yang akan diwarisi.²⁵ Dalam sistem kekeluargaan bilateral, yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan atau pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak untuk diperlakukan sama.²⁶

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 berbunyi:

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab dan dikenal dengan istilah *tabanni*. Istilah *tabanni* berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan terhadap anak tersebut maka berlakulah seluruh ketentuan hukum sebagaimana ketentuan anak kandung.²⁷ Pengangkatan anak dalam pengertian demikian bertentangan dengan hukum Islam, unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya telah dihapuskan.²⁸

Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm 97.

²³ Secara garis besar, masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa sifat kekeluargaan, yaitu golongan masyarakat yang bersifat kebapakan (patrilineal); golongan masyarakat yang bersifat keibuan (matrilineal); dan golongan masyarakat yang bersifat kebapak-ibuan (bilateral). Kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan adalah sifat yang paling dominan di seluruh Indonesia. Daerah-daerah yang menganut sifat tersebut meliputi: Jawa, Madura, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, dan Lombok. Sudarsono, *Hukum Waris dan sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 174.

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 6.

²⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 76.

²⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 60.

²⁷ Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid IV (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, tt.), hlm. 7.

²⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 96. Konon, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul pernah

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah.²⁹

Adapun di Indonesia, ada beberapa istilah³⁰ yang dikenal dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, berasal dari kata *adoption*³¹ dalam bahasa Inggris yang berarti mengambil anak orang lain secara legal dan memasukkannya ke dalam daftar keluarga serta merawatnya sebagaimana anak kandung sendiri.

Menurut Soedharyo Soimin, pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dengan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.³²

Terkait dengan KHI pasal 209 tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat, pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan sukarela, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dasar dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat.³³

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ³⁴.

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan

mengambil anak angkat Zaid bin Haritsah, setelah ia dibebaskan dari status perbudakannya. Karena status anak angkat pada saat itu identik dengan anak keturunan sendiri, para sahabat akhirnya memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Sistem adopsi beserta akibat hukumnya tidak bertahan lama pada awal-awal Islam. Praktek ini berakhir setelah diturunkan surat Al-Ahzab [33]: 4-5 dan 40 yang berisikan larangan menggunakan panggilan anak angkat seperti panggilan anak turunya sendiri. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Al-Ma'Arif, 1971), hlm. 16.

²⁹ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 39.

³⁰ Dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam istilah, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *nguku anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak angkat* di Batak Karo, *meki anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Manyan, *mulang jurai* di Rejang, *anak akon* di Lombok Tengah, *napaluku atau wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, *anak pulung* di Singaraja, dan *anak pintaan* di masyarakat suku Banjar. Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 9.

³¹ Dari kata kerja *adopt* yang berarti *to legally take another person's child into your own family and take care of him or her as your own child*. "Meaning of adopt", diakses pada 20 November 2016, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/adopt>.

³² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 35.

³³ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 148.

³⁴ QS. *Al-Baqarah* [2]: 180.

karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."

Istilah wasiat wajibah sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam belum dikenal dalam khazanah kajian hukum Islam di Indonesia. Terlebih dalam pemberlakuan wasiat wajibah yang dikombinasikan dengan anak angkat. Sebutan anak angkat untuk menerima wasiat wajibah merupakan hal baru dalam kajian historis Islam di dunia. Sebab anak angkat sendiri memiliki diskursus cenderung negatif dalam tradisi awal Islam.³⁵

Adapun wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.³⁶

Anak angkat mendapat kedudukan yang istimewa di Indonesia, kedudukannya dipersamakan dengan anak kandung dalam hal kewarisan dan perkawinan. Jadi, apabila orang tua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris satu-satunya, atau paling tidak dapat me-*mahjub*-kan saudara-saudara kandung pewaris. Hal ini dapat dilihat dalam yurisprudensi Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁷

Meskipun hukum adat di daerah yang satu berbeda dengan hukum adat di daerah yang lain, tetapi secara prinsip dapat dikatakan bahwa seluruh hukum adat di berbagai daerah Indonesia mengenal pengangkatan anak. Yang mungkin berlainan adalah akibat-akibat hukum pengangkatan anak di satu daerah dengan daerah lainnya.³⁸

Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat sifatnya memang variatif. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, walaupun pengangkatan anak merupakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi perbuatan itu tidak menimbulkan hubungan kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Sementara itu di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral, misalnya di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan, pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Di Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Oleh sebab itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap

³⁵ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 139.

³⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 120.

³⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 75. Yurisprudensi tersebut di antaranya adalah putusan Mahkamah Agung RI 18 Maret 1959 yang berbunyi: "*Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak-anak hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.*" Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 189.

³⁸ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 189.

berhak atas waris dari orang tua kandungnya.³⁹ Praktek ini dikenal dengan asas *ngangsu sumur loro*⁴⁰.

Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.⁴¹ Adapun di masyarakat Banjar, *anak pintaan* tidak berkedudukan sebagai ahli waris, akan tetapi ia dalam pembagian warisan adalah pihak yang dipertimbangkan untuk mendapatkan bagian dari harta waris.⁴²

Hukum Adat dalam KHI Persepektif Teori Receptio a Contrario

Secara normatif, pembagian warisan memang hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam al-Qur'an dan sunnah. Para ulama sepakat bahwa dalil-dalil tentang kewarisan tergolong ke dalam ayat-ayat dan sunnah yang *qath'i dalalah*.⁴³ Akan tetapi dalam kenyataannya, masyarakat sering mempraktekkan pembagian waris dengan cara damai.⁴⁴

Pada pembahasan sebelumnya, pasal 183 KHI ini dianulir mengadopsi praktek pembagian waris yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan cara musyawarah. Salah satu contohnya terdapat pada masyarakat suku Banjar dan dikenal dengan istilah adat *badamai*. *Badamai* merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang diwujudkan dengan cara musyawarah hingga diperoleh suatu kesepakatan. Istilah *badamai* yang berasal dari kata damai dalam bahasa Indonesia sepadan dengan kata *al-suhl* dalam bahasa arab.

Term *suhl* bukanlah sesuatu yang asing dalam khazanah Islam. Allah berfirman:

۴۵. *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ*

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Berdasarkan dalil di atas, cara perdamaian pada prinsipnya merupakan hal yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya meminimalisir kesenjangan ekonomi antara para ahli waris, karena kesenjangan dapat menjadi pemicu konflik dalam

³⁹ M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 92.

⁴⁰ Kata *ngangsu* berarti mencari atau memperoleh, *sumur* berarti tempat mengambil air atau perigi, *loro* berarti dua. Asas tersebut bermakna, seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber, yaitu dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 16.

⁴¹ M. Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 92.

⁴² Muchith A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, hlm. 71.

⁴³ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *nash* yang *qath'i* dalalahnya ialah *nash* yang menunjukkan kepada makna yang bisa dipahami secara pasti, tidak ada kemungkinan menerima takwil, dan tidak ada tempat untuk pemahaman arti selain itu. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Fiqh*, terj. Noer Iskandar dkk (Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 45.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 198.

⁴⁵ QS. *Al-Hujurat* [49]: 10.

keluarga. Sepanjang perdamaian tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka dibolehkan.

Selain itu, jika dipahami secara mendalam, yang coba dikonstruksi oleh pasal 183 ini sesungguhnya ada dua hal, yakni (1) adanya peristiwa kewarisan, dan (2) adanya hibah dari ahli waris kepada ahli waris lainnya.

Jika ahli waris menghendaki perdamaian boleh dilakukan, dengan akibat misalnya bagian anak perempuan sama besar dengan anak laki-laki. Maka hal ini berarti bahwa anak laki-laki melepaskan sebagian haknya untuk diberikan kepada anak perempuan. Melepaskan hak demikian itu hanya dipandang sah apabila ahli waris yang bersangkutan sudah dewasa dan menyadari bagiannya dari harta warisan. Namun apabila ahli waris mempertahankan haknya, tidak mau melepaskan sebagian haknya, ia tidak boleh dipaksa. Kepadanya diberikan hak penuh atas bagiannya.

Konstruksi yang pertama ditunjukkan dengan adanya klausul "setelah masing-masing menyadari bagiannya". Ini berarti secara hukum bahwa ahli waris telah mengetahui haknya. Konstruksi kedua ditunjukkan dengan adanya klausul "bersepakat melakukan perdamaian". Bersepakat menunjuk pada suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian hibah, yakni hibah dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lainnya, seolah-olah penghibah ini telah menerima bagian warisan yang menjadi haknya.⁴⁶

Di samping itu, meminjam bahasa ushul fiqh, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang di masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *urf*. Kata *urf* ini seakar dengan kata *ma'ruf* yang artinya baik. Walaupun dipraktekkan secara konsisten, namun jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia, maka tidak bisa dikatakan *urf*.

Kata lain yang senada dengan *urf* adalah adat atau kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan.

Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi *العادة محكمة*, artinya kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.⁴⁷

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa KHI pasal 183 mengadopsi kebiasaan yang ada pada masyarakat suku Banjar. Dengan demikian, menurut peneliti, pasal ini tidaklah bertentangan dengan syari'at. Sebab ada banyak kebaikan yang bisa terwujud melalui praktek pembagian waris secara damai.

Konsep pergantian tempat yang tercantum dalam KHI pasal 185 adalah bentuk penyesuaian hukum waris Islam dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas

⁴⁶ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: citra Aditya, 1999), hlm. 185.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, hlm. 198-199.

sistem kekeluargaannya berbentuk bilateral. Dalam kewarisan adat dikenal istilah pergantian, sebagaimana pernyataan Eman Suparman berikut:

*"Dengan pengecualian pada daerah Cikoneng Kecamatan Kertasemaya (Indramayu), lembaga (pranata) penggantian tempat dikenal hampir di semua daerah penelitian. Penggantian tempat terjadi apabila seorang ahli waris meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Seorang anak yang meninggal terlebih dahulu dari orangtuanya, maka hak anak tersebut sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris)."*⁴⁸

Syari'at mengakui *urf* sebagai sumber hukum karena menyadari kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur masyarakat. Menurut Hasbi ash-Shiddiqi, dalam merumuskan fiqh Indonesia, adat yang telah berkembang dalam masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan syara, ditampung dalam kerangka fiqh yang diberlakukan di Indonesia.

Pemahaman tentang teori patrilineal, matrilineal, dan bilateral dalam sistem garis keturunan dengan masalah hukum waris hubungannya sangat erat. Jika hukum waris Islam dikaji secara patrilineal maka melahirkan hukum waris patrilineal, demikian halnya jika dikaji secara matrilineal maupun bilateral maka akan melahirkan sistem yang berbeda dengan patrilineal. Masing-masing akan membentuk sistem tersendiri terutama berkaitan dengan soal hijab dan mahjub yang pada gilirannya akan ada perbedaan yang mencolok tentang orang yang mendapatkan bagian waris dan orang yang tidak mendapatkan bagian waris.⁴⁹

Di lain sisi, menurut Hazairin penggantian tempat tidak semata-mata adopsi dari sistem waris adat, konsep tersebut sebenarnya sudah ada dalam al-Qur'an, yang beliau sebut dengan *mawali*⁵⁰ berdasarkan ayat:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ⁵¹.

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya."

Dalam bahasa Syafi'i, *mawali* disebut dengan *dzul arham*. Dengan menggunakan istilah *mawali*, Hazairin menghilangkan kesan adanya kelompok waris mandiri ketiga setelah *dzul fara'idl* dan *dzul qarabat*.⁵² *Mawali* adalah kelompok ahli waris yang bersandar pada ahli waris di atasnya. Syafi'i beranggapan bahwa semua ahli waris selain *dzul fara'idl* dan *'asabah* adalah *dzul arham*.

Kata *mawali* pada ayat 33 surat al-Nisa di atas berarti pengganti, pengganti bukan esensi, maka sifatnya tidak mandiri. Jika diartikan dengan *dzul arham* yang

⁴⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung; Refika Aditama, 2007), hlm. 65.

⁴⁹ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif*, hlm. 46.

⁵⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 150.

⁵¹ QS. Al-Nisa [4]: 33.

⁵² Adalah istilah yang dipakai untuk menggantikan istilah *'asabah* yang biasa digunakan oleh ulama sebelumnya. Dengan mengganti istilah tersebut, Hazairin secara implisit menolak konsep *ashabah*. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 177.

berdiri sendiri sebagai selain *dzul fara'idl* dan *'asabah*, maka makna mawali telah mengalami pergeseran.⁵³

Ada beberapa garis hukum yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 33. Dalam persoalan hak waris cucu dipergunakan satu garis hukum saja, sehingga berbunyi: "*Dan bagi setiap orang kami (Allah) jadikan mawali (ahli waris pengganti yang akan menggantikannya menerima bagian warisan) dari harta peninggalan ibu bapaknya.*"

Di sini dapat disimpulkan terdapat tiga pihak, yaitu:

Setiap orang (*wa li kullin*)

Mawali (ahli waris pengganti)

Ibu bapak (*al-walidan*)

Apakah ketiga pihak atau unsur ini berlainan satu sama lainnya atautkah ketiganya sebenarnya hanya merupakan satu pihak saja yang disebut tuhan berulang-ulang. Menurut Hazairin ketiga pihak tersebut berbeda, bukan ulangan satu dari yang lainnya, akan tetapi benar-benar ada tiga pihak. Di sini diartikan bahwa setiap orang akan mendapat warisan dari dan atas harta peninggalan ibu bapaknya, dan dalam hal setiap orang itu telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, maka setiap orang itu digantikan mawalnya dalam menerimakan bagian yang tadinya seharusnya diterimanya.⁵⁴

Ide Hazairin Hazairin tentang ahli waris pengganti merupakan usaha untuk mendamaikan hukum Islam dan hukum adat dari sudut pandang hukum Islam, berdasarkan premis bahwa hukum Islam merupakan produk tafsir dari perspektif sosial dan budaya, Hazairin mencoba mengembangkan sistem kewarisan Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, argumentasi Hazairin berpijak pada fakta bahwa hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga tidak cocok diterapkan pada masyarakat Indonesia karena bervariasinya sistem kekeluargaan yang berlaku dan adanya hukum adat.⁵⁵

gagasan Hazairin merupakan hal baru dalam bidang kewarisan dan sistematis. Ia merubah konsep *'asabah* menjadi *dzul qarabat* dan menambahkan mawali terhadap kebuntuan konsep *dzawi al-arham* dalam mazhab Sunni. Kompilasi merupakan salah satu yang mengadopsi pendapat Hazairin, sehingga dapat dikatakan sistem waris dalam KHI menganut konsep hukum waris bilateral.⁵⁶

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 178.

⁵⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, hlm. 25-29.

⁵⁵ *Hazairin appears to have tried to reconcile Islamic law and adat law from an Islamic legal standpoint, based on the premise that Islamic law is a product of interpretation of the Qur'an from both the social and cultural perspectives. On the other hand, Hazairin's postulate is grounded in the fact that Islamic law, especially in the sphere of family law, was inconsistently applied within Indonesian society due to the various social systems in force and the prevalence of adat law.* Sukiati Sugiono, "Islamic Legal Reform In Twentieth Century Indonesia: A Study Of Hazairin's Thought", *Thesis MA* (Montreal: McGill University, 1999), hlm. 2.

⁵⁶ Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti*, hlm. 265.

Kaidah *maqashid syari'ah* dalam kajian filsafat hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek aksiologi. Setiap hukum yang ditetapkan Allah pasti memiliki tujuan. Secara umum tujuan hukum Islam ialah جلب المصالح ودرء المفساد (mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan). Dengan demikian, menurut peneliti ketentuan tentang ahli waris pengganti ini tidaklah bertentangan dengan syari'at. Sebab ada masalah, dalam hal ini keadilan yang ingin diwujudkan terhadap cucu dari jalur perempuan yang berdasarkan sistem waris selama ini tidak mendapatkan bagian hanya karena orang tuanya telah lebih dulu meninggal.

Terlepas dari penafsiran Hazairin tersebut, yang jelas pemberian bagian kepada ahli waris pengganti merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik. Sebagai jalan tengah maka wajar jika penerimaan bagian ahli waris pengganti dibatasi sebanyak bagian ahli waris yang digantikannya.

Kompilasi Hukum Islam pasal 209 berbunyi:

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan sukarela, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri. Dengan demikian, seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat itu hanya berlaku bagi orang yang bukan kerabat dekat. Mereka berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, seseorang wajib membuat wasiat.⁵⁷

Ketentuan pasal 209 merupakan suatu gagasan baru yang didasarkan pada kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkatnya.⁵⁸

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat wajibah.

Pelaksanaan wasiat wajibah diserahkan kepada inisiatif hakim atau penguasa, atau orang-orang yang cakap melakukannya. Karena wasiat wajibah pada dasarnya bertujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli

⁵⁷ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 25.

⁵⁸ Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, hlm. 131.

waris yang mempunyai pertalian darah, namun oleh nash tidak diberikan bagian, karena statusnya *dzawi al-arham*.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan peneliti dalam uraian dan analisis di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur hukum adat yang masuk dan mempengaruhi materi hukum KHI, terutama di dalam buku II tentang kewarisan. Pasal 183 tentang pembagian waris secara damai memiliki kesamaan dengan tradisi masyarakat Indonesia yang membagikan waris secara musyawarah. Sedangkan pasal 185 tentang ahli waris pengganti merefleksikan sistem kekeluargaan yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sistem kekeluargaan bilateral. Pasal 209 tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan solusi alternatif bagi anak angkat yang ketika orangtua angkatnya meninggal tidak mendapatkan bagian warisan. Kebijakan ini diberlakukan lantaran praktek pengangkatan anak merupakan hal yang umum di Indonesia.

Teori *Receptio a Contrario* Sajuti Thalib merupakan sebuah bentuk penolakan terhadap teori *Receptie* yang mengatakan bahwa hukum Islam baru dianggap hukum apabila sudah diresepsi oleh hukum adat setempat. Preposisi inti dari teori *Receptio a Contrario* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap tiga pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pasal 183 tentang pembagian waris secara damai, pasal 185 tentang ahli waris pengganti, dan pasal 209 tentang anak angkat, diperoleh kesimpulan bahwa pasal-pasal tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, ketiga pasal tersebut sudah sesuai dengan teori *Receptio a Contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat bisa diterima jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, M. Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Jilid IV. Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih wa Auladiah, tt.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Arwan, Firdaus Muhammad. "Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya." *Mimbar Hukum dan Pengadilan*. No. 74 (2011).
- Bisri, Cik Hasan (eds). *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Logos, 1998.
- Budiono, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hazairin. *Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadith*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Karim, Muchith A. (eds). *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Fiqh*. Terj. Noer Iskandar dkk. Cet. IV. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Naskur. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*. Manado: STAIN Manado Press, 2013.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1971.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet. IV. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

- Sarmadi, Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Singaribun, Masri dan Sofyan. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiono, Sukiati. "Islamic Legal Reform In Twentieth Century Indonesia: A Study Of Hazairin's Thought." *Thesis MA*. Montreal: McGill University, 1999.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.
- Cambridge. "Meaning of adopt". Diakses pada 20 November 2016, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/adopt>.